



**Ringkasan kasus**  
**Penagadilan Distrik Oekusi<sup>1</sup>**  
**Januari 2020**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi. JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus Pengadilan Distrik Oekusi**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 17**

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto pasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.	11
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 258 KUHP	Pengrusakan biasa	1
Pasal 322 KUHP	Perjudian ilegal	1
<b>Total</b>		<b>17</b>

**2. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 16**

<sup>1</sup>Kasus dengan No. Perkara: 0007/19.OEPSB, 0004/19.OEPSB, 0005/19.OEPSB, 0008/19.OEPSB, 0021/18.OEOSL, 0007/19.OEOSL dan 0005/19.OEOSL, proses persidangan terhadap beberapa kasus ini dilakukan melalui persidangan keliling dan pada waktu yang sama langsung dibacakan putusan karena jauh dari kota, jalan raya rusak dan hujan.

Bentuk putusan	Total
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	11
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dan bebas	1
Bebas	1
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	3
<b>Total</b>	<b>16</b>

### 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 1

Alasan penundaan	Total
Terdakwa tidak hadir karena sakit dan tinggal di Dili	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

### 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 0

#### B. Deskripsi ringkasan persidangan atas putusan kasus

#### 1. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0007/19.OEPSB  
 Komposisi pengadilan : Tunggal  
 Hakim : Eusébio Xavier Vitor  
 JPU : Mateus Nesi  
 Pembela : Calisto Tout  
 Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Sub distrik Pasabe membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EL melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

#### Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 13 April 2019, sekitar pada pukul 12.00 siang, terdakwa memukul sekali pada alis mata bagian kiri, memukul sekali pada bahu tangan bagian kiri dan menendang sekali pada bahu tangan bagian kanan, menyebabkan korban menderita sakit pada alis mata bagian kiri dan bahu tangan bagian kanan. Perbuatan ini terjadi ketika terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan korban mengenai padi yang

telah digiling tapi belum diatur. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Pasabe dan foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji kepada pengadilan tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa langsung berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa sebagai seorang petani, tidak memiliki pendapatan tetap dan telah memiliki empat orang anak.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban dan terdakwa langsung berdamai dan hidup bersama sebagai suami-istri sampai saat ini.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan anggota keluarganya atau orang lain, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, telah berdamai dengan korban, seorang petani, tidak memiliki pendapatan tetap dan telah memiliki empat orang anak. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada alis mata bagian kiri, memukul sekali pada bahu tangan bagian kiri dan menendang sekali pada bahu tangan bagian kanan. Pengadilan mempertimbangkan perbuatan terdakwa merupakan terencana karena pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk memukul korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke

pengadilan, telah memiliki empat orang anak dan terdakwa merupakan penanggungjawab utama dalam keluarga, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

## **2. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0004/19.OEPSB  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Eusébio Xavier Vitor  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Sub-distrik Pasabe membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MN melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 05 Februari 2019, pada pukul 23.30 malam, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban dan memukul sekali pada pipi kanan sehingga menyebabkan korban menderita sakit. Sebelum perbuatan ini terjadi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai anak mereka yang sedang menangis karena sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Pasabe no foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa benar menampar sekali pada pipi kiri namun tidak memukul pipinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa seorang petani, tidak memiliki pendapatan tetap, telah memiliki satu orang anak, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana termasuk baru pertama kali ke pengadilan.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa terdakwa benar menampar sekali pada pipi kiri dan memukul sekali pada pipi kiri korban yang menyebabkan sakit. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian, mereka langsung berdamai dan hingga saat ini hidup bersama sebagai suami-istri.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa hanya mengakui sebagian fakta namun korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal yang tertera dalam dakwaan JPU.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak karena dalam sidang pemeriksaan alat bukti, terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan mengakui sebagian bukti. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, telah memiliki satu orang anak, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke pengadilan dan terdakwa juga sebagai seorang petani yang tidak memiliki pendapatan tetap.

### **Putusan**

Setelah mengakui semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban dan memukul sekali pada pipi kiri sesuai dengan fakta yang tertera dakwaan. Pengadilan berdasarkan keterangan korban, laporan medis foto dari Polisi. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal terkait yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **3. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0005/19.OEPSB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Sub-distrik Pasabe membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DM melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, pada pukul 07:30 pagi, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri korban dan menampar dua kali pada pipi kanan korban menyebabkan merah, bengkak dan sakit pada pipi kiri dan kanan. Sebelumnya, terdakwa melihat korban memperlakukan anak-anaknya tidak baik (anak dari istri pertama) dan terdakwa

mengingatkan terdakwa untuk tidak berbuat demikian namun korban tidak mematuhi. Oleh karena itu mereka bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Pasabe dan foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan hal yang sama melawan korban di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke pengadilan, telah memiliki empat orang anak dari kedua orang istri dan bekerja sebagai petugas keamanan sipil dengan gaji per bulan sebesar US\$166.00

Pengadilan berdasarkan permohonan dari JPU, memutuskan tidak mendengarkan keterangan saksi karena dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan dari pihak korban setuju dengan permohonan tersebut.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan atas pertimbangan bahwa selama dalam pemeriksaan bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan kekerasan yang muncul karena provokasi dari korban. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan anggota keluarganya atau orang lain, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, telah berdamai dengan korban dan mereka telah memiliki empat orang anak.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri korban dan dua kali pada pipi kanan. Pengadilan membuktikannya berdasarkan keterangan terdakwa, korban termasuk laporan medis foto dari Polisi. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan semua hal, pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

#### **4. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0008/19.OEPSB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliiling yang digelar di Sub distrik Pasabe membacakan putusan terhadap kasus Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JU melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 18 April 2019, pada pukul 13:00 siang, terdakwa memukul tiga kali pada kepala korban dan menampar dua kali pada pipi kiri dan kanan korban dan menyebabkan bengkak, hitam, merah dan sakir pada kepala dan pipi kiri dan kanan. Sebelumnya, akakak korban pergi mememberitahu korban dan terdakwa mengenai adat namun terdakwa tidak mau pergi karena tidak ada uang. Oleh karena itu mereka saling bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Setelah kejadian itu, korban pergi berobat di Pusat kesehatan Pasabe dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda no junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana termasuk baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan mereka telah memiliki satu orang anak, seorang petani dan tidak memiliki pendapatan tetap. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi melawan korban.

Berdasarkan permohonan JPU dan persetujuan dari pembela, pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan korban karena dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta

#### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak berpendidikan dan

tidak menghormati korban sebagai istri. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak karena terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang, baru pertama kali melakukan tindak pidana no baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengakui semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul tiga kali pada kepala korban dan menampar dua kali pada pipi kiri dan kanan. Fakta-fakta tersebut dikonfirmasikan dengan laporan medis dan foto dari polisi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **5. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0013/19.OEOSL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Eusébio Xavier Vitor  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 09 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Sub-distrik Oesilo menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Maria Samamo dan terdakwa Domingos Timo, Elias Lalus serta Fernando Timo melawan korban Jose Bobo, di Desa Bobometo Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa para terdakwa bahwa pada tanggal 05 Juni 2019, pada pukul 13:00 siang, terdakwa Elias Lalus memegang keras korban dan para terdakwa lain memukul dan menendang banyak kali pada paha kiri dan kanan. Kekerasan tersebut menyebabkan korban menderita sakit, merah dan bengkak. Sebelum kejadian ini, terdakwa bertengkar dengan korban mengenai air bersih dari tanki yang dialirkan ke masing-masing rumah hingga terdakwa memanggil para terdakwa lain. Setelah kejadian tersebut, korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Oesilo dan terlampir foto dari Polisi.



JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pembuktian, Hakim meminta melakukan konsiliasi antara korban dan para terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut korban ingin berdamai dengan para terdakwa tanpa syarat. Selain itu, para terdakwa setuju dengan permohonan korban. Kedua terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak melakukan lagi hal yang sama melawan korban di masa mendatang, oleh karena itu korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap para terdakwa.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU dan pembela menghargai kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai tanpa ada syarat.

## **6. Tindak pidana pengrusakan biasa**

No. Perkara	: 0014/19.OEOSL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 09 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Sub-distrik Oesilo menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Jose Bobo melawan korban Domingos Timo, di Desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 05 Juni 2019, pada pukul 12:00 siang, terdakwa dengan parang memotong pipa (*polypipe*) yang merupakan milik korban. Perbuatan terdakwa merugikan korban yang mana tidak mengakses air bersih dari bak penampungan umum.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pembuktian, hakim meminta percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut korban ingin menarik kembali pengaduannya tanpa satu syarat. Sementara itu terdakwa setuju dengan permohonan korban untuk menarik pengaduannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang melawan korban. Dengan demikian korban meminta kepada pengadilan untuk menarik kasusnya melawan terdakwa.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU dan pembela menghargai kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak no meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak tanpa syarat.

## **7. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0012/19.OEOSL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 09 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Subdistrik Oesilo menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Esperanca da Costa melawan korban Domingas Cofan, di Desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 24 Mei 2019, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa mencekik leher leher korban sekali, memukul sekali pada tangan kiri dengan sapu dan memukul dahi korban dengan menggunakan ember kecil. Kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban menderita sakit, merah, bengkak dan luka. Sebelumnya, terdakwa mencurigai korban yang

menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain. Oleh karena itu mereka bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Setelah kejadian tersebut, korban pergi berobat di Pusat kesehatan Oesilo dan terlampir dengan foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pembuktian, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut korban ingin berdamai dan menarik kasusnya namun dengan syarat terdakwa harus memberikan ganti rugi perdata sebesar US\$70.00 kepada korban. Terdakwa setuju dan akan memberikan ganti rugi perdata sesuai dengan permintaan korban. Terdakwa juga menerangkan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang, oleh karena itu korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak no meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Pada waktu yang sama langsung menyerahkan uang sebesar US\$70.00 kepada korban.

### **8. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0021/18.OEOSL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 10 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Subdistrik Oesilo membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan

biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RT melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 12 November 2018, pada pukul 11:00 pagi, terdakwa memukul dahi dengan sarung parang yang menyebabkan luka dan amengeluarkan darah. Sebelumnya, terdakwa memberitahu kepada korban untuk datang ke Dili untuk mencari uang namun korban menolak. Sehingga terjadi kekerasan tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan terlampir foto dari kepolisian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam Dakwaan JPU dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban dan baru pertama kali ke pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa seorang petani, tidak memiliki pendapatan tetap, dan telah memiliki dua orang anak.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan di masa mendatang agar terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditanggihkan dua tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesai perbuatannya, telah berdamai dengan korban, bekerja sama dengan pengadilan, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan anggota keluarganya atau orang lain di masa mendatang. Berdasarkan semua hal tersebut, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada dahi korban dengan sarung parang. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal

terkait, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

### **9. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0007/19.OEOSL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Eusébio Xavier Vitor  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Subdistrik Oesilo membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JAC melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 11 April 2019, pada pukul 14:00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai memetik sayur namun korban mengatakan bahwa ia masih pergi menjenguk orangtuanya. Dengan demikian, terdakwa memukul tiga kali pada dahi, memukul sekali pada mata bagian kanan dan menggunakan sepotong kayu memukul tiga kali pada punggung. Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan korban menderita sakit pada dahi, mata bagian kanan dan punggung. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan lampiran foto dari kepolisian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa telah menyesai perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban dan baru pertama kali ke pengadilan, berkerja sebagai seorang petani, tidak memiliki pendapatan tetap dan telah memiliki satu orang anak.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam Dakwaan JPU. Meskipun terdakwa telah berdamai dengan korban, namun melihat pada kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi di Oekusi, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun berdasarkan pasal 145 KUHP junto pasal UU-AKDRT.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, memiliki satu orang anak, telah menesuai perbuatannya dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Terdakwa juga telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban dan baru pertama kali ke pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengakui semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul tiga kali pada dahi, memukul sekali pada mata bagian kanan dan menggunakan sebuah kayu memukul tiga kali pada punggung yang diperkuat oleh terdakwa dalam keterangannya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan dan mempertimbangkan penyesalan terdakwa, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai kembali, telah memiliki satu orang anak dan tidak memiliki pendapatan tetap, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

### **10. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0005/19.OEOSL
Komposisi pengadilan	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun

Pada tanggal 10 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi melalui persidangan keliling yang digelar di Sub-distrik Oesilo membacakan putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AESC melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, pada pukul 22:00 malam, terdakwa menendang sekali pada pinggul, menginjak pada punggung dan memukul sekali pada

tangan bagian kanan, menyebabkan bengkak, hitam, merah dan sakit pada pinggul, punggung dan tangan bagian kanan. Sebelumnya, terdakwa kembali dari pasar dan tidak membeli sirih kepada korban. Oleh karena itu mereka saling bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan dan lampiran foto dari polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3(b), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesai perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap, telah berdamai dengan korban, telah memiliki dua orang anak dan terdakwa merupakan penanggungjawab satu-satunya yang menafkahi kebutuhan dalam rumah tangga.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian hingga saat ini tidak melakukan kekerasan lagi melawan korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan dan tidak menghargai korban sebagai istrinya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara dan ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak karena terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke pengadilan dan telah memiliki dua orang anak.

### **Putusan**

Setelah mengakui semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban seperti menendang, menginjak dan memukul korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sepeutar kasus ini, pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

## **11. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0023/18.OEPSB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Putusan	: Bebas

Pada tanggal 22 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BP melawan adik perempuannya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 06 November 2018, pada pukul 17:30 sore, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban, memukul sekali pada pipi kanan, mencekik leher, membanting korban pada dinding yang terbuat dari kayu palma (*piku*) dan menendang sekali pada punggung. Terdakwa hendak membacok korban namun korban melarikan diri dan meminta bantuan kepada ME dan terdakwa juga melarikan diri dengan meninggalkan korban. Kekerasan terdakwa tersebut menyebabkan korban menderita sakit, bengkak dan merah. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Pasabe dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(d), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa merupakan kakak korban dan selama mereka tinggal bersama, korban yang merawat terdakwa karena terdakwa cacat fisik sejak kecil hingga saat ini.

Saksi ME yang merupakan tetangga korban menerangkan bahwa memang benar terdakwa melakukan kekerasan fisik melawan korban dan mencoba untuk membacok korban namun saksi yang menghalangi terdakwa. Saksi memperkuat bahwa sejak kecil, terdakwa sudah cacat hingga saat ini. Saksi menambahkan bahwa jika penyakitnya muncul tiba-tiba, terdakwa selalu melakukan kekerasan. Keterangan ini diperkuat dengan keterangan saksi JO yang merupakan tetangga korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**



JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban meskipun kondisi terdakwa sebagai orang cacat psikis. Berdasarkan pasal 21 KUHP mengenai ketidakcakapan karena cacat, pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi terdakwa karena terdakwa menderita sakit psikis dan meminta kepada pengadilan untuk menerapkan tindakan yang layak bagi terdakwa, sehingga tidak mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Sementara itu, pembela setuju dengan dakwaan JPU dan meminta untuk membebaskan terdakwa dari segala tindak pidana.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban, memukul sekali pada pipi kanan, mencekik leher, membanting korban pada dinding yang terbuat dari kayu palma (*piku*) dan menendang sekali pada punggung. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mencoba untuk membacok korban dengan parang namun tidak sempat karena korban melarikan diri dan meminta bantuan kepada ME dan terdakwa juga melarikan diri dengan meninggalkan korban. Selain keterangan dari korban, dan para saksi, pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa terbukti menderita cacat psikis berdasarkan laporan medis dari *Departementu Controla Doenca Contagioza e Não Contagioza*. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan semua hal, pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut berdasarkan pasal 21 KUHP mengenai ketidakcakapan karena cacat psikis.

### **12. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0023/18.OEOSL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EC terhadap suaminya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, pada pukul 20:30 malam, terdakwa menampar tiga kali pada muka dan dua kali pada kepala yang menyebabkan korban mengalami sakit pada muka dan kepala. Perbuatan ini terjadi ketika korban kembali ke rumah dalam keadaan mabuk. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menyesali perbuatannya, bekerja swasta (membuka restoran) dengan penghasilan per bulan sebesar US\$50.00 hingga US\$100.00. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang dan telah berdamai dengan korban. Sebelumnya terdakwa telah mendapatkan hukuman penangguhan penjara dalam kasus penggelapan.

Berdasarkan permohonan JPU dan persetujuan dari korban, pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan anggota keluarganya atau orang lain. Terdakwa juga bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, telah berdamai dengan korban, bekerja swasta (membuka restoran) dengan penghasilan yang tidak tetap dan telah memiliki empat orang anak. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan sesuai dengan kesalahan terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar tiga kali pada muka dan dua kali pada kepala dan diperkuat dengan laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan foto dari Polisi. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

### **13. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0001/19.OEOSL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun

Pada tanggal 23 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SC melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 01 Januari 2019, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa memukul mulut korban tiga kali dan memukul sekali pada punggung dengan sepatu menyebabkan korban merasa sakit. Sebelum kekerasan ini, terdakwa tidak memberikan selamat kepada istri kedua dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu, terdakwa dan korban saling bertengkar sampai menimbulkan kekerasan tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan foto dari Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda no junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam Dakwaan JPU dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat ini tinggal bersama dengan istri keduanya, belum berdamai dengan korban yang merupakan istri pertama dan memiliki tiga orang anak dari istri pertama. Terdakwa merupakan sopir bemo dengan pendapatan per bulan sebesar U\$100.00 dan ingin tetap tinggal bersama dengan istri pertama. Terdakwa pun sebelumnya mendapatkan hukuman penangguhan penjara atas kasus penggelapan.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban sudah tidak mau hidup bersama dengan terdakwa karena sudah setahun lebih terdakwa tidak menafkahi korban dengan ketiga anaknya.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik melawan korban dengan maksud menelantarkan istri dan anak-anaknya dan menikahi istri kedua. Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban secara fisik, ekonomi, biologi dan psikologi. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun ditanggihkan tiga tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan atas pertimbangan bahwa dalam proses pembuktian terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, memiliki tiga orang anak dan belum berdamai

dengan korban dan terdakwa bekerja sebagai sopir dengan pendapatan per bulan sebesar US\$100.00.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul mulut korban tiga kali dan menggunakan sepatu memukul satu kali pada punggung korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankana, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa ho hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun.

### **14. Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0011/19.OEOSL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Eusébio Xavier Vitor  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 23 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus Tindak pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PO melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2019, pada pukul 14:00 siang, terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain dan terdakwa menendang tiga kali pada punggung korban membuat korban pingsan dan jatuh ke tanah. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan foto dari polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai seorang petani tidak memiliki pendapatan tetap dan sampai saat ini belum berdamai dengan korban dan telah memiliki empat orang anak. Sebelumnya, pada tahun 2014 terdakwa telah melakukan tindak pidana melawan korban. Terdakwa menerangkan bahwa masih mencintai istrinya dan ingin hidup bersama lagi.

Begitupun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa tidak ingin hidup bersama lagi dengan terdakwa karena terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap korban meskipun dalam keterangan terdakwa masih mencintai korban dan ingin hidup bersama lagi.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan anggota keluarganya atau orang lain, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, belum berdamai kembali karena korban yang menolak untuk berdamai dengan terdakwa. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang tiga kali pada punggung korban hingga pingsan, pengadilan mempertegas keyakinannya dengan hasil laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan foto dari Polisi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti pengakuan terdakwa dan telah menyesali perbuatannya, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun –penjara ditangguhkan dua tahun.

### **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0004/19.OEOSL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Vitor
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun dan bebas

Pada tanggal 23 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Abilio Bobo, Agostinho Bobo Liu dan Mateus Colo melawan korban Tomas da Costa, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa para terdakwa bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, pada pukul 20:00 malam, terdakwa Abilio memukul tiga kali pada dada korban menyebabkan korban menderita sakit. terdakwa Agostino mengcekik leher sekali menyebabkan korban sakit pada leher dan terdakwa Mateus Colo melempari alis mata dengan sebuah batu yang menyebabkan luka, mengeluarkan darah dan menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari pusat kesehatan Oesilo dan foto dari Polisi.

JPU mendakwa ketiga orang terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, para terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Terdakwa Agostinho menerangkan bahwa pada malam tersebut sedang berjalan bersama dengan istrinya dan korban berteriak dan korban menjerit dan mencaci-maki terdakwa Agostinho. Setelah terdakwa Agostinho mendengar caci-maki korban tersebut baru terdakwa ke jalan raya dan menanyakan korban. Pada waktu itu, tiba-tiba korban menginjak lumpur di pinggir jalan dan jatuh ke tanah yang menyebabkan dahinya terluka. terdakwa Agostinho menambahkan bahwa tidak ada orang yang memukul korban dan korban dalam keadaan mabuk berat. Sementara itu, terdakwa Abilio dengan Mateus menerangkan bahwa mereka tidak tahu kejadian tersebut karena pada malam itu sedang hujan dan mereka berdua duduk dalam rumah dan menonton televisi.

Korban menerangkan bahwa memang pada malam itu korban berteriak namun tidak menyebutkan nama terdakwa Agostinho. Terdakwa Agostinho ke jalan raya dan langsung menanyakan korban dan bersama dengan para terdakwa lain melakukan kekerasan melawan korban sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan. Setelah kejadian tersebut korban langsung ke Pusat kesehatan Oesilo untuk mengobati lukanya.

Saksi MS yang merupakan istri korban menerangkan bahwa memang benar para terdakwa memukul korban dan korban berteriak namun tidak menyebutkan nama seseorang. Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian saksi lah yang membawa korban berobat di Pusat kesehatan Oesilo.

Saksi Batista Tabes yang merupakan tetangga terdakwa menerangkan bahwa memang benar korban berteriak di jalan dan menyebutkan nama terdakwa Agostinho. Saksi menambahkan bahwa tidak seorangpun yang memukul korban namun sendiri yang jatuh karena hujan dan licin.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan dikonfirmasi dengan laporan medis dan foto dari Polisi meskipun dalam persidangan para

terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum kedua orang terdakwa dua tahun enam bulan penjara ditangguhkan tiga tahun. Sementara terdakwa Mateus Colo baru waktu itu baru genap umur 14 tahun sehingga JPU meminta untuk membebaskannya karena berdasarkan pasal 20 KUHP terdakwa tidak bisa bertanggungjawab secara pidana atau tidak cakap hukum karena umur.

Sementara itu defeza meminta kepada pengadilan untuk membebaskan kedua orang terdakwa atas tindak pidana tersebut karena pembela menganggap terdakwa dan saksi Maria Samamo memunculkan keraguan bagi pengadilan untuk menemukan kebenaran namun jika pengadilan memiliki pendapat lain maka meminta untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi kedua orang terdakwa. Untuk terdakwa Mateus Colo, pembela setuju atas permohonan dakwaan dari JPU karena masih dibawah umur.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Abilio memukul tiga kali pada dada korban yang menyebabkan korban menderita sakit. Terdakwa Agostinho mengcekik leher korban sekali dan terdakwa Mateus Colo menggunakan sebuah batu memukul sekali pada alias mata korban yang menyebabkan luka, mengeluarkan darah dan sakit. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menghukum terdakwa Abilio dan Agostinho satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun. Sementara itu bagi terdakwa Mateus Colo, pengadilan membebaskan terdakwa karena pada waktu itu terdakwa masih berumur 13 tahun 4 bulan dan berdasarkan pasal 20 KUHP mengenai ketidak cakapan hukum karena umur (belum genap umur 16 tahun).

### **16. Tindak pidana perjudian ilegal**

No. Perkara : 0010/19.OEOSL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Eusébio Xavier Vitor  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Putusan : Hukuman penjara namun ditangguhkan

Pada tanggal 23 Januari 2020, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus perjudian ilegal yang melibatkan terdakwa Jacinto Sufa, Ajelio Siqui dan Fernando Soares Elu Negara Timor-Leste, di Desa Usitasae Subdistrik Oesilo Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakawa para terdakwa bahwa pada tanggal 30 Mei 2019, pada pukul 14:00 siang, terdakwa Jacinto Sufa yang merupakan bos *bola guling* dan kedua terdakwa lainnya adalah

pembantunya. Pada hari yang sama, para terdakwa tanpa dokumen legal membuka *bola guling* di Pasar Pune untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan para terdakwa tersebut memunculkan kerugian bagi Negara RDTL karena tidak mendapatkan pendapatan nasional.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 322 KUHP mengenai perjudian secara ilegal dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatan mereka, tribunal baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ke pengadilan. Para terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatannya yang sama di masa mendatang. Para terdakwa juga menerangkan bahwa sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap dan para terdakwa memiliki anak.

Berdasarkan permohonan JPU dan pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dari polisi karena para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan ketiga orang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian secara ilegal yang merugikan Negara RDTL. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa Jacinto Sufa satu tahun enam bulan ditangguhkan dua tahun dan dua terdakwa lainnya dihukum satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum ketiga orang terdakwa dengan hukuman yang ringan dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian para terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi di masa mendatang. Para terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke pengadilan, para terdakwa semuanya telah menikah dan memiliki anak.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Jacinto Sufa yang merupakan bos *bola guling* dan kedua orang terdakwa lainnya merupakan pembantunya tidak memiliki surat ijin secara hukum membuka perjudian *bola guling* di Pasar Pune untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Jacinto Sufa dengan hukuman satu tahun ditangguhkan satu tahun enam bulan. Sementara bagi kedua terdakwa lainnya, pengadilan menghukumnya enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Eksekutif sementara JSMP

E-mail: [casimiro@jsmp.tl](mailto:casimiro@jsmp.tl)

Telpon: 3323883 | 77257466

Website: [jsmp.tl/](http://jsmp.tl/)